



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/104/V.01/SMKN7BL/2020

TENTANG
PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PPDB DARING
SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi Tahun Pelajaran 2020/2019, maka SMK Negeri 7 Bandar Lampung telah melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
b. bahwa sesuai dengan hasil proses PPDB secara daring, perlu ditetapkan Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima menjadi Peserta Didik Baru SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
6. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 800/1451/V.01/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2020/2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama - nama calon peserta didik baru yang dinyatakan "**DITERIMA**" di SMK Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020 – 2021 seperti tercantum dalam Lahiran surat keputusan ini.
Kedua : Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan "**DITERIMA**", diwajibkan mengikuti Daftar Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Juni 2020, dengan melengkapi dokumen/berkas sesuai yang dipersyaratkan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganngu gugat. Bila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada tanggal : 22 Juni 2020

Kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung



SAJAHUDIN, ST., M.Pd
NIP. 19670613 199102 1 001